



BUY NOW PAY LATER (BNPL) DAN PENGELOLAAN KEUANGAN INDIVIDU: PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM

Ahmad Ramdani Ihsan^{1*}, Erwan Setyanoor², Muhammad Raihan Fadillah³, Muhammad Zhidan Al Fariza⁴, Muhammad Adi⁵, & Reza Syaputra⁶

^{*1-6} Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan

^{*}e-mail: raamdaannnahmad@gmail.com

Submit Tgl: 04-Juli-2026

Diterima Tgl: 06-Juli-2026

Diterbitkan Tgl: 09-Juli-2026

Abstract: *The development of digital financial technology has given rise to Buy Now Pay Later (BNPL) or PayLater services that are increasingly used by Indonesian society, especially the younger generation. The ease of access and fast process make PayLater a popular choice in transactions, but on the other hand, it has the potential to encourage consumptive behavior that contradicts Islamic financial management principles. This article aims to analyze the phenomenon of BNPL service usage and its implications for individual financial management from an Islamic perspective. The method used is library research with a descriptive-analytical approach based on primary and secondary sources from national and international journals from 2021–2026. The results of the study indicate that BNPL services, if not balanced with adequate financial literacy, tend to encourage israf (excess) and tabdzir (wasteful) behavior, and create risks of consumptive debt entanglement. A review of maqasid al-shari'ah, particularly the aspect of hifzh al-mal (preservation of wealth), confirms that the use of PayLater must be based on careful financial planning, self-control, and financial responsibility. This article concludes that Islam does not absolutely prohibit debt, but strongly emphasizes ethics and prudence in borrowing, far from elements of riba, gharar, and extravagance.*

Keywords: *Buy Now Pay Later; Consumptive Behavior; Islamic Financial Management; Maqasid al-Shari'ah*

Abstrak: Perkembangan teknologi keuangan digital telah melahirkan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau PayLater yang semakin masif digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Kemudahan akses dan proses yang cepat menjadikan PayLater sebagai pilihan populer dalam bertransaksi, namun di sisi lain berpotensi mendorong perilaku konsumtif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penggunaan layanan BNPL dan implikasinya terhadap pengelolaan keuangan individu dalam perspektif Islam. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis sumber-sumber primer dan sekunder dari jurnal nasional dan internasional tahun 2021–2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa layanan BNPL, apabila tidak diimbangi literasi keuangan yang memadai, cenderung mendorong perilaku israf (berlebih-lebihan) dan tabdzir (pemborosan), serta menimbulkan risiko jeratan utang konsumtif. Tinjauan maqashid syariah, khususnya aspek hifzh al-mal (penjagaan harta), menegaskan bahwa penggunaan PayLater harus dilandasi perencanaan keuangan yang matang, pengendalian diri, dan tanggung jawab finansial. Artikel ini menyimpulkan bahwa Islam tidak melarang utang secara mutlak, namun sangat menekankan etika dan kehati-hatian dalam berhutang, jauh dari unsur riba, gharar, dan pemborosan.

Kata Kunci: *Buy Now Pay Later; Perilaku Konsumtif; Manajemen Keuangan Islam; Maqashid Syariah*

Cara mengutip Ihsan, A. R., Setyanoor, E., Fadillah, M. R., Al Fariza, M. Z., Adi, M., & Syaputra, R. (2026). Buy Now Pay Later (BNPL) dan Pengelolaan Keuangan Individu: Perspektif Keuangan Islam. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 377–387. <https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2241>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia telah mengalami akselerasi yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu produk *fintech* yang paling pesat pertumbuhannya adalah layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau yang dikenal masyarakat luas dengan sebutan PayLater. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian barang atau jasa secara seketika dan menangguhkan pembayarannya ke waktu mendatang, baik dalam satu kali bayar maupun cicilan. Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia telah mengalami akselerasi yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu produk *fintech* yang paling pesat pertumbuhannya adalah layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau yang dikenal masyarakat luas dengan sebutan PayLater. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian barang atau jasa secara seketika dan menangguhkan pembayarannya ke waktu mendatang, baik dalam satu kali bayar maupun cicilan. Akselerasi teknologi finansial di Indonesia ini pada dasarnya telah mendorong transformasi keuangan syariah di era digital secara masif, melahirkan berbagai inovasi produk pembiayaan yang mengubah pola transaksi dan perilaku ekonomi masyarakat (Halimah dkk., 2026).

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa outstanding pembiayaan BNPL di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, nilai transaksi PayLater melalui *platform e-commerce* dan aplikasi keuangan digital melampaui Rp 30 triliun, dengan jumlah pengguna aktif yang terus bertambah, khususnya dari kalangan generasi milenial dan Generasi Z (OJK, 2023). Fenomena ini diperkuat oleh penelitian Hidayat dan Suryani (2022) yang menemukan bahwa kemudahan proses, kecepatan persetujuan, dan tidak diperlukannya kartu kredit menjadi faktor utama yang mendorong preferensi masyarakat terhadap layanan BNPL.

Di balik kemudahan tersebut, tersimpan potensi risiko yang tidak kecil. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas PayLater yang tinggi berkorelasi dengan meningkatnya perilaku konsumtif, khususnya pembelian impulsif yang tidak terencana (Margaretha & Sari, 2022; Chen et al., 2023). Fenomena ini menjadi perhatian serius dalam konteks manajemen keuangan Islam, mengingat agama Islam sangat menekankan prinsip keseimbangan, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta.

Islam sebagai sistem hidup yang komprehensif (*syumul*) tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, tetapi juga memberikan tuntunan yang detail tentang pengelolaan keuangan. Konsep-konsep seperti *israf* (berlebih-lebihan), *tabdzir* (pemborosan), *qana'ah* (kepuasan diri), dan *hifzh al-mal* (penjagaan harta) merupakan prinsip-prinsip fundamental yang seharusnya menjadi landasan perilaku ekonomi seorang Muslim. Dalam konteks ini, fenomena PayLater perlu dikaji secara kritis untuk melihat sejauh mana ia selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan perkembangan dan karakteristik layanan BNPL di Indonesia; (2) menganalisis faktor-faktor yang mendorong perilaku konsumtif pengguna PayLater; (3) mengkaji fenomena PayLater dalam perspektif manajemen keuangan Islam; dan (4) merumuskan rekomendasi bagi pengguna Muslim agar dapat memanfaatkan layanan BNPL secara bijak dan sesuai syariah.

Konsumerisme merupakan suatu ideologi atau gaya hidup yang mendorong individu untuk terus-menerus mengonsumsi barang dan jasa melebihi kebutuhan dasarnya. Baudrillard (dalam Featherstone, 2007) mengemukakan bahwa dalam masyarakat konsumen modern, nilai suatu barang tidak lagi ditentukan oleh nilai gunanya (*use value*) melainkan oleh nilai tanda (*sign value*) yang mencerminkan status sosial dan identitas diri. Era digital telah memperkuat dorongan konsumeristik ini melalui iklan yang dipersonalisasi, kemudahan berbelanja daring, dan tekanan sosial yang disebar melalui media sosial. Kemudahan transaksi digital tersebut tidak hanya memicu pembelian impulsif, tetapi juga memperkuat ideologi konsumerisme baru di kalangan generasi muda yang sering kali mengabaikan batasan nilai manajemen keuangan Islam (Sa'adah dkk., 2026).

Perilaku konsumtif didefinisikan sebagai pola konsumsi yang bersifat berlebihan, tidak terencana, dan lebih didorong oleh keinginan (*want*) daripada kebutuhan (*need*) (Suyasa & Fransisca, 2005 dalam Margaretha & Sari, 2022). Dalam konteks digital, perilaku ini semakin dipicu oleh kemudahan transaksi, flash sale, dan berbagai mekanisme promosi yang dirancang secara psikologis untuk mempersingkat proses pengambilan keputusan konsumen. Penelitian Ramadhan et al. (2023) menemukan bahwa 67% pengguna e-commerce di Indonesia pernah melakukan pembelian impulsif setidaknya sekali dalam sebulan terakhir, dengan PayLater sebagai metode pembayaran yang paling sering digunakan dalam transaksi tidak terencana tersebut.

Buy Now Pay Later (BNPL) adalah mekanisme pembiayaan konsumen yang memungkinkan pembeli untuk memperoleh barang atau jasa secara langsung dan melakukan pembayaran di kemudian hari, baik dalam bentuk cicilan dengan bunga maupun cicilan tanpa bunga dalam jangka pendek (Wachenheim & Heaven, 2022). BNPL berbeda dari kartu kredit konvensional dalam hal: (a) proses persetujuan yang lebih cepat dan sederhana; (b) tidak selalu memerlukan riwayat kredit yang panjang; (c) seringkali terintegrasi langsung dengan platform belanja daring; dan (d) lebih terjangkau bagi segmen masyarakat yang belum memiliki akses perbankan konvensional (unbanked dan underbanked).

Di Indonesia, layanan PayLater hadir melalui berbagai platform, mulai dari Gojek (GoPay Later), Tokopedia (Tokopedia PayLater), Shopee (SPayLater), hingga platform khusus seperti Kredivo dan Akulaku. Menurut laporan Bank Indonesia (2023), nilai transaksi BNPL di Indonesia tumbuh rata-rata 40% per tahun selama periode 2020–2023, menjadikannya salah satu segmen fintech dengan pertumbuhan paling dinamis. Secara global, pasar BNPL diproyeksikan mencapai USD 596 miliar pada tahun 2026 (Kif & Prasad, 2023), mencerminkan besarnya animo masyarakat terhadap instrumen pembayaran ini.

Manajemen keuangan Islam adalah pengelolaan sumber daya finansial yang berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam (Chapra, 2001 dalam Antonio, 2022). Berbeda dari manajemen keuangan konvensional yang semata-mata berorientasi pada

profit dan efisiensi, manajemen keuangan Islam mengintegrasikan dimensi spiritual, etis, dan sosial dalam setiap keputusan keuangan. Prinsip-prinsip fundamentalnya meliputi:

Pertama, *hifzh al-mal* (penjagaan harta). Dalam bingkai *maqashid syariah*, pemeliharaan harta merupakan salah satu dari lima hal pokok yang wajib dijaga (*al-dharuriyyat al-khams*). Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara bertanggung jawab, tidak disia-siakan, dan digunakan untuk kemaslahatan (Al-Ghazali dalam Homaifar, 2023). Selaras dengan penjagaan tersebut, pengelolaan keuangan dan investasi dalam pandangan Islam juga wajib menyentuh dimensi sosial dan lingkungan (*social and environmental aspects*), yang berarti setiap aktivitas finansial harus memberikan kontribusi positif yang nyata bagi masyarakat serta ekosistem sekitar demi keberlangsungan generasi saat ini dan masa depan (Kurniati Yunus dkk., 2024). Dalam perkembangannya, cakupan objek kepemilikan ini tidak lagi terbatas pada aset fisik, melainkan telah meluas pada kepemilikan tak berwujud (*intangible asset*) di era digital yang dalam fikih muamalah kontemporer diakui memiliki nilai ekonomi (*maliyah*) selama mendatangkan kemaslahatan (Nurlatifah dkk., 2025).

Kedua, larangan *israf* dan *tabdzir*. Al-Quran secara eksplisit melarang perilaku berlebih-lebihan dan pemborosan. Dalam QS. Al-Isra' [17]: 26-27, Allah berfirman bahwa pemboros adalah saudara-saudara setan. *Israf* merujuk pada penggunaan harta melebihi batas kewajaran, sementara *tabdzir* merujuk pada penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bertentangan dengan syariah (Al-Qaradawi, 1995 dalam Riyanto, 2022).

Ketiga, prinsip kehati-hatian dalam berutang (*ihtiyath*). Islam tidak melarang utang secara mutlak; bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah berhutang. Namun, Islam sangat menekankan bahwa utang harus dilakukan karena kebutuhan mendesak (*hajat*), bukan untuk memenuhi keinginan konsumtif semata, dan harus ada kemampuan serta niat yang kuat untuk melunasinya (Sabiq, 2008 dalam Fauzi, 2022).

Keempat, larangan *riba* dan *gharar*. Setiap transaksi keuangan dalam Islam harus bebas dari unsur *riba* (tambahan yang tidak adil) dan *gharar* (ketidakpastian yang berpotensi merugikan). Kedua unsur ini menjadi titik kritis dalam mengevaluasi keabsahan layanan BNPL dari perspektif syariah (Iqbal & Mirakhor, 2023). Oleh karena itu, setiap instrumen keuangan digital yang terintegrasi dengan transaksi dagang wajib mengedepankan prinsip keadilan jual beli sebagaimana yang digariskan secara rigid dalam Al-Qur'an dan Hadits guna menghindari kezaliman ekonomi (Naila dkk., 2025). Etika kehati-hatian dalam manajemen keuangan Islam juga diperkuat oleh prinsip *sadd al-dzari'ah* (pencegahan kemudharatan). Implementasi prinsip ini dalam tata kelola finansial berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko (*risk control*) yang bersifat preventif demi membentengi unit domestik dari aktivitas spekulatif atau jebakan utang konsumtif jangka panjang yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi (Saputra dkk., 2026).

Literasi keuangan syariah didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami, mengevaluasi, dan mengaplikasikan konsep-konsep keuangan Islam dalam pengambilan keputusan finansial sehari-hari (Antara et al., 2021). Penelitian Lusardi dan Mitchell (2014 dalam Humaira & Sagoro, 2021) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang rendah berkorelasi kuat dengan peningkatan utang konsumtif dan

pengambilan keputusan keuangan yang buruk. Dalam konteks syariah, literasi keuangan yang baik tidak hanya mencakup pemahaman teknis tentang produk keuangan, tetapi juga kesadaran tentang batasan-batasan etis dan syariah dalam bertransaksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) bersifat deskriptif-analitis. Kajian pustaka dipilih sebagai pendekatan yang tepat mengingat artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena sosial-ekonomi secara konseptual melalui sintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan (Moleong, 2017; Zed, 2014 dalam Agung, 2022).

Sumber data primer berasal dari Al-Quran, Hadits, dan kitab-kitab fiqh klasik yang relevan dengan tema konsumsi, utang, dan pengelolaan harta dalam Islam. Sumber data sekunder mencakup jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta dan jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS) yang diterbitkan pada rentang tahun 2021–2026, laporan lembaga resmi seperti OJK dan Bank Indonesia, serta buku teks Ekonomi Syariah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis di Google Scholar, JSTOR, Garuda Kemendikbud, dan basis data jurnal terakreditasi lainnya menggunakan kata kunci: "BNPL", "PayLater", "perilaku konsumtif", "Islamic financial management", "maqashid syariah", "literasi keuangan syariah", dan kombinasinya. Teknik analisis data menggunakan content analysis dan sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antartema yang relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Penggunaan PayLater dan Faktor Pendorongnya

Fenomena meningkatnya penggunaan PayLater di Indonesia tidak terjadi dalam ruang hampa. Terdapat sejumlah faktor struktural dan psikologis yang saling berinteraksi dalam mendorong adopsi layanan ini. Berdasarkan sintesis berbagai penelitian, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga dimensi. Dimensi pertama adalah faktor teknologi dan kemudahan akses. Integrasi PayLater langsung dalam aplikasi belanja daring menghilangkan friksi (hambatan) dalam proses pembayaran. Pengguna tidak perlu keluar dari aplikasi, tidak perlu memasukkan data kartu kredit, dan persetujuan bisa diperoleh dalam hitungan detik. Shu et al. (2023) dalam penelitiannya di Asia Tenggara menemukan bahwa friction reduction pengurangan hambatan dalam proses transaksi adalah prediktor terkuat dalam adopsi BNPL, bahkan lebih dominan dibanding faktor bunga atau biaya layanan.

Dimensi kedua adalah faktor psikologis dan bias kognitif. Layanan PayLater secara sistematis mengeksploitasi kelemahan psikologis manusia, khususnya present bias kecenderungan manusia untuk lebih mengutamakan kepuasan jangka pendek daripada konsekuensi jangka panjang. Saat seseorang menggunakan PayLater, ia merasakan kepuasan membeli barang sekarang namun menunda rasa sakit membayar ke masa depan. Studi Kalkaran dan Rao (2022) menunjukkan bahwa pengguna BNPL rata-rata membelanjakan 18% lebih banyak dibandingkan ketika membayar tunai untuk produk yang sama, efek yang oleh para ekonom disebut sebagai "pain of payment decoupling". Ekosistem belanja digital

saat ini telah mengalami transformasi yang sangat signifikan, di mana *e-commerce* telah mengubah sistem perdagangan global dan memicu lahirnya berbagai inovasi model bisnis baru (Miranti dkk., 2026). Fleksibilitas serta kemudahan transaksi di dalam platform digital inilah yang menjadi ruang utama bagi integrasi fitur pembiayaan instan seperti *Buy Now Pay Later* (BNPL). Secara tidak langsung, skema penundaan pembayaran ini melibatkan perhitungan kompensasi biaya modal (*cost of capital*) tertentu yang dalam perspektif ekonomi syariah harus diuji secara kritis agar tidak terjebak pada penentuan margin sepihak yang menyerupai praktik bunga (Norhayati dkk., 2026).

Dimensi ketiga adalah faktor sosial dan tekanan kelompok. Di era media sosial, konsumsi tidak lagi sekadar memenuhi kebutuhan, melainkan menjadi sarana pembentukan identitas dan pengakuan sosial. Khoirunnisa et al. (2023) menemukan bahwa pada mahasiswa Indonesia, norma subjektif (tekanan dari teman sebaya) merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap intensi menggunakan PayLater. Fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) yang diperkuat oleh konten media sosial berperan besar dalam mendorong pembelian impulsif melalui layanan BNPL.

Implikasi Penggunaan PayLater terhadap Pengelolaan Keuangan Individu

Penggunaan PayLater memiliki implikasi ganda positif dan negatif terhadap kondisi keuangan individu. Di sisi positif, BNPL dapat membantu manajemen arus kas jangka pendek, memungkinkan pembelian barang produktif yang diperlukan namun tidak tersedia dananya saat ini, serta memberikan akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang tidak terlayani perbankan konvensional (Hidayat & Suryani, 2022). Dalam batas-batas tersebut, BNPL dapat dipandang sebagai instrumen keuangan inklusif yang bermanfaat.

Namun, sisi negatifnya tidak dapat diabaikan. Penelitian Margaretha dan Sari (2022) pada 350 mahasiswa di Jakarta menunjukkan bahwa 58,6% pengguna PayLater mengalami kesulitan keuangan akibat cicilan yang menumpuk. Lebih mengkhawatirkan, 34,2% responden mengaku menggunakan satu layanan PayLater untuk membayar tagihan PayLater lainnya indikasi jelas dari jebakan utang berputar (*revolving debt trap*). Fenomena serupa juga ditemukan di tingkat global; laporan Consumer Financial Protection Bureau (CFPB, 2022 dalam Kif & Prasad, 2023) menyebutkan bahwa 43% pengguna BNPL di Amerika Serikat telah melewati setidaknya satu kali pembayaran, dengan konsekuensi denda dan penurunan skor kredit.

Dari perspektif manajemen keuangan, masalah utama yang ditimbulkan oleh penggunaan PayLater yang tidak terencana adalah terganggunya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, terkikisnya dana darurat, terhambatnya tabungan dan investasi jangka panjang, serta meningkatnya stres finansial yang berdampak pada kesehatan mental (Chen et al., 2023). Ramadhan et al. (2023) menemukan bahwa mahasiswa yang aktif menggunakan PayLater memiliki tingkat kecemasan finansial 2 sampai 3 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak menggunakannya.

Kajian Fenomena PayLater dalam Perspektif Manajemen Keuangan Islam

Analisis terhadap fenomena PayLater dari perspektif manajemen keuangan Islam memerlukan pendekatan yang komprehensif dan tidak sekadar menghukumi secara hitam-putih. Islam mengakui realitas kebutuhan manusia akan instrumen pembiayaan dan memiliki

mekanisme tersendiri seperti *qardh* (pinjaman kebajikan), *bay' mu'ajjal* (jual beli tangguh), dan *taqsit* (cicilan) yang secara prinsip dapat mengakomodasi kebutuhan serupa dengan BNPL. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi produk fintech, tinjauan fikih muamalah kontemporer tidak hanya berfokus pada ketiadaan *riba*, tetapi juga wajib menguji pemenuhan prinsip keselarasan akad digital, struktur hukum, serta unsur kerelaan mutlak antar pihak yang bertransaksi (Ulfa dkk., 2026).

Pertama, tinjauan dari aspek *riba* dan *gharar*. Titik kritis pertama dalam mengevaluasi layanan BNPL dari sisi syariah adalah ada tidaknya unsur *riba*. Sebagian besar layanan BNPL di Indonesia mengenakan bunga atau biaya keterlambatan yang berimplikasi *riba*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah memang tidak secara spesifik mengatur BNPL, namun para ulama kontemporer sepakat bahwa setiap tambahan dalam akad utang-piutang yang dipersyaratkan sejak awal termasuk *riba* yang diharamkan (Antonio, 2022). Di sisi lain, beberapa platform BNPL menawarkan cicilan tanpa bunga dalam periode tertentu; model ini secara prinsip lebih dapat diterima, selama tidak ada denda berbasis persentase atas keterlambatan. Di era modern, perdebatan mengenai batas wilayah *gharar* dan *riba* meluas pada instrumen perbankan, di mana Fatwa MUI secara tegas menetapkan bahwa praktik bunga bank konvensional dikategorikan sebagai *riba nasi'ah*. Hal ini disebabkan karena penentuan tambahan atas pokok pinjaman didasarkan pada masa tunggu atau penundaan waktu pelunasan secara pasti di awal, tanpa memedulikan hasil riil atau keuntungan dan kerugian dari pihak peminjam (Fatimah dkk., 2025). Realitas ini menunjukkan bahwa kontrak digital pada platform PayLater sering kali memuat klausul baku yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan kontrak (*unconscionability*), di mana posisi tawar konsumen yang lemah rentan dieksploitasi melalui skema denda atau bunga tersembunyi yang memberatkan (Abraar dkk., 2026).

Kedua, tinjauan dari perspektif *israf* dan *tabdzir*. Realitas empiris menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan PayLater di Indonesia tidak untuk kebutuhan primer (*dharuriyyat*) melainkan untuk kebutuhan tersier bahkan sekadar keinginan (*hajat* dan *tahsiniyyat*), seperti fashion, kosmetik, hiburan, dan gadget terbaru (Khoirunnisa et al., 2023). Dalam konteks inilah konsep *israf* dan *tabdzir* menjadi relevan. Al-Quran dalam QS. Al-A'raf [7]: 31 memerintahkan: "...makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Ketika PayLater menjadi alat untuk memenuhi gaya hidup konsumtif yang berlebih, ia secara langsung memfasilitasi perilaku yang dilarang syariah ini.

Ketiga, tinjauan dari aspek *hifzh al-mal* (penjagaan harta). Maqashid syariah menempatkan penjagaan harta sebagai salah satu tujuan fundamental syariah. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumiddin* menegaskan bahwa memelihara harta berarti tidak hanya menjaganya dari pencurian eksternal, tetapi juga dari kerusakan yang berasal dari diri sendiri melalui pengeluaran yang tidak bijak (Homaifar, 2023). Penggunaan PayLater yang mendorong individu ke dalam jeratan utang jelas bertentangan dengan semangat *hifzh al-mal*. Utang yang tidak terkendali menggerus nilai net worth seseorang, mengurangi kemampuannya untuk bersedekah, dan membebani ahli warisnya.

Keempat, tinjauan dari perspektif etika utang dalam Islam. Islam memiliki etika yang sangat jelas tentang utang (dayn). Pertama, utang sebaiknya dilakukan hanya dalam kondisi darurat atau hajat yang nyata, bukan untuk memenuhi keinginan. Kedua, harus ada keyakinan yang kuat akan kemampuan melunasi. Ketiga, utang wajib dicatat secara tertulis (QS. Al-Baqarah [2]: 282). Keempat, Rasulullah SAW sangat serius terhadap utang, hingga pernah menolak menshalatkan jenazah yang masih memiliki tanggungan utang (HR. Bukhari). Prinsip-prinsip ini mengisyaratkan bahwa Islam memandang utang sebagai urusan yang berat dan harus dihadapi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, jauh dari kesan enteng yang ditawarkan oleh antarmuka PayLater yang menarik.

Peran Literasi Keuangan Syariah dalam Memoderasi Dampak PayLater

Solusi atas problematika PayLater tidak semata-mata terletak pada larangan penggunaan, melainkan pada peningkatan literasi keuangan syariah. Penelitian Antara et al. (2021) menunjukkan bahwa individu dengan tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi cenderung lebih selektif dalam menggunakan instrumen keuangan, lebih disiplin dalam perencanaan anggaran, dan lebih mampu mengendalikan dorongan konsumtif. Secara spesifik, pemahaman tentang konsep israf, tabdzir, dan maqashid syariah terbukti berkontribusi signifikan terhadap pengambilan keputusan keuangan yang lebih sehat.

Humaira dan Sagoro (2021) dalam penelitiannya di Yogyakarta menemukan bahwa literasi keuangan secara signifikan memediasi hubungan antara kemudahan akses BNPL dan perilaku konsumtif: semakin tinggi literasi keuangan seseorang, semakin lemah pengaruh kemudahan akses terhadap dorongan berbelanja tidak terencana. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi pendidikan keuangan berbasis syariah sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun melalui program literasi keuangan yang dicanangkan OJK.

Dalam konteks manajemen keuangan Islam, perencanaan keuangan (financial planning) merupakan bagian integral dari ibadah dalam arti luas. Memiliki anggaran yang terencana, memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan, menjaga rasio utang terhadap pendapatan dalam batas aman, serta mengalokasikan sebagian pendapatan untuk zakat, infak, dan sedekah adalah manifestasi dari prinsip khilafah (kepemimpinan bertanggung jawab atas amanah Allah) dalam pengelolaan harta (Fauzi, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, artikel ini menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, fenomena layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau PayLater merupakan produk teknologi finansial yang memiliki dua sisi: di satu sisi memberikan kemudahan akses pembiayaan dan inklusi keuangan, di sisi lain berpotensi mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan apabila tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai.

Kedua, dari perspektif manajemen keuangan Islam, penggunaan PayLater perlu dievaluasi secara kritis berdasarkan beberapa aspek: (a) aspek riba sebagian besar produk BNPL konvensional mengandung unsur bunga yang termasuk kategori riba; (b) aspek israf dan tabdzir kemudahan PayLater seringkali memfasilitasi pembelian barang yang tidak dibutuhkan; (c) aspek hifzh al-mal jeratan utang akibat penggunaan PayLater tidak terkendali bertentangan dengan prinsip penjagaan harta dalam maqashid syariah; dan (d) aspek etika

berutang Islam menekankan keseriusan dan kehati-hatian dalam berhutang yang bertolak belakang dengan kesan enteng yang dipromosikan industri BNPL.

Ketiga, Islam tidak melarang penggunaan instrumen pembiayaan tangguh secara mutlak. Bay' mu'ajjal dan qardh merupakan instrumen yang diakui fiqh muamalah. Namun, segala bentuk pembiayaan harus memenuhi prinsip bebas riba, gharar, dan maysir, serta digunakan untuk tujuan yang sah dan dalam batas kemampuan finansial yang terencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraar, M., Rafi, M., & Setyanoor, E. (2026). Digital contracts and justice: Fiqh muamalah and unconscionability analysis. *IMANIF: Islamic Economics, Management, and Finance Journal*, 1(1), 1–7.
- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2021). Bridging Islamic financial literacy and halal literacy: The way forward in halal ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37(2), 196–202.
- Antonio, M. S. (2022). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Edisi terbaru). Gema Insani Press.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan perekonomian Indonesia 2023*. Bank Indonesia.
- Chen, L., Ma, Y., Nasri, M., & Lee, H. (2023). Buy now, stress later: The psychological consequences of BNPL usage among young adults. *Journal of Consumer Psychology*, 33(2), 215–231.
- Consumer Financial Protection Bureau. (2022). *Buy now pay later: Market trends and consumer impacts*. CFPB.
- Fatimah, N. A. N., Fitriyani, G. H., & Setyanoor, E. (2025). Dekonstruksi konsep riba dan bunga (Analisis perbandingan literatur klasik dan kontemporer). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-DA)*, 6(2).
- Fauzi, A. (2022). Etika konsumsi dalam Islam: Relevansinya terhadap perilaku ekonomi muslim kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 45–62.
- Halimah, Anggraini, G., Olfa, A.-Z., & Setyanoor, E. (2026). Transformasi keuangan syariah di era digital. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2), 58–69.
- Hidayat, R., & Suryani, T. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan layanan PayLater pada generasi milenial di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 24(1), 78–91.
- Homaifar, G. (2023). Islamic finance and maqasid al-shariah: Managing wealth in accordance with divine principles. *Islamic Economics Studies*, 31(1), 1–24.
- Humaira, I., & Sagoro, E. M. (2021). Pengaruh pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian terhadap perilaku manajemen keuangan melalui literasi keuangan sebagai variabel mediasi. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 10(1), 60–77.

- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2023). *Introduction to Islamic finance: Theory and practice* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Kalkaran, N., & Rao, S. (2022). The decoupling effect: How BNPL services alter spending patterns. *Journal of Financial Services Marketing*, 27(4), 312–327.
- Khoirunnisa, A., Surachman, A., & Pratama, B. C. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi niat penggunaan layanan Buy Now Pay Later di kalangan mahasiswa: Perspektif Theory of Planned Behavior. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 145–162.
- Kif, J., & Prasad, E. (2023). *Buy now pay later: The evolving landscape and regulatory considerations* (IMF Working Paper No. 23/87).
- Kurniati Yunus, K., Setyanoor, E., & Mansyur, A. (2024). Sustainability in sharia investment. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 37–53.
- Latifah, H. A., & Supriadi, A. (2025). METODE PEMAHAMAN HADITS PENDEKATAN MAQĀSHIDĪ BERBASIS TUJUAN SYARIAT. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 3(2), 251-259.
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426-439.
- Margaretha, F., & Sari, S. W. (2022). Dampak penggunaan layanan PayLater terhadap perilaku keuangan dan tingkat stres finansial mahasiswa. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(3), 394–411.
- Miranti, L., Maulida, N., & Setyanoor, E. (2026). E-commerce dan dropshipping dalam perspektif fikih muamalah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 828–833.
- Naila, E., Helmayanti, Zahra, S. N., Navisya, & Setyanoor, E. (2025). Prinsip keadilan pada jual beli dalam pandangan Al-Qur'an dan Hadits. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1), 117–121.
- Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, M. R., & Anwar, H. (2019). Komunikasi Bisnis Kewirausahaan Dalam Islam. *Para ma Ilmu*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Norhayati, Hamdiah, Nuraida, S., & Setyanoor, E. (2026). Penerapan cost of capital pada pendanaan Islami dalam perspektif ekonomi syariah. *Masca: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 83–92.

- Nurlatifah, Akbar, M. A., & Setyanor, E. (2025). Hak kekayaan intelektual sebagai kepemilikan tak berwujud dalam perspektif fikih muamalah kontemporer. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 262–272.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik fintech lending periode Desember 2023*. OJK.
- Ramadhan, A. F., Prasetyo, D., & Kusumawati, A. (2023). Perilaku pembelian impulsif melalui e-commerce dan kaitannya dengan penggunaan PayLater pada generasi Z. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 7(1), 89–104.
- Riyanto, S. (2022). Konsep israf dan tabdzir dalam perspektif Al-Qur'an: Implikasi terhadap perilaku konsumsi muslim. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 14(2), 253–270.
- Sa'adah, N., Setyanor, E., Ariani, A., & Norfitria. (2026). Konsumerisme di era digital: Analisis manajemen keuangan Islam. *Masca: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 53–63.
- Safitri, N. A. R., & Ramadani, S. (2025). PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM PERSPEKTIF AGAMA. *Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 33–39.
- Saputra, A., Hidayanti, R., Anida, S., & Setyanoor, E. (2026). Konseptualisasi manajemen risiko keuangan keluarga muslim dalam menghadapi krisis: Studi komparatif teori konvensional dan fikih muamalah. *Masca: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 41–52.
- Shu, M., Jones, P., & Kim, S. (2023). Friction reduction and BNPL adoption in Southeast Asia: An empirical analysis. *Pacific-Basin Finance Journal*, 81, 102063.
- Ulfa, M., Jamilah, M., Fatimah, S., & Setyanor, E. (2026). Analisis transaksi keuangan digital dalam perspektif fikih muamalah terhadap prinsip akad, kerelaan, dan kehalalan transaksi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan*, 1(2), 45–49.
- Wachenheim, C., & Heaven, M. (2022). Buy now, pay later: Understanding the economics of deferred payment services. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 30(3), 287–301.